

Wanita Istihadhah Cukup Hanya Berwudhu Untuk Setiap Shalat

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ يكفي للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2011 - 1432

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Wanita Istihadhah Cukup Hanya Berwudhu Untuk Setiap Shalat

Pertanyaan: Apakah cukup bagi wanita yang istihadhah¹ hanya membersihkan kemaluan, membalutnya dan berwudhu untuk shalat? Atau harus mandi untuk setiap shalat seperti mandi junub?

Jawaban: Wanita yang istihadhah wajib mandi satu kali saat selesai masa haidhnya dan ia tidak wajib mandi setelah itu sampai datang waktu,² dan ia wajib berwudhu untuk setiap shalat. Dasar hal itu adalah hadits yang diriwayatkan dalam Shahihain, dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: ‘Fatimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wa*

¹ Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar masa haid dan nifas. (pent.)

² Seperti inilah dari sumbernya. Dalam susunan kalimatnya ada yang terletak di depan dan ada yang dibelakang. Dan susunan jawabannya adalah: Ia wajib berwudhu untuk setiap shalat sehingga tiba waktu (haid) yang sesudahnya, sebagaimana dalam lafazh hadits (dikutip dari hasyiyah al-Fatawa).

sallam seraya berkata: ‘Ya Rasulallah, sesungguhnya aku adalah wanita yang selalu haid, maka aku tidak pernah suci, apakah aku harus meninggalkan shalat? Rasulallah *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاعْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيئَكَ ذَلِكَ الْوَقْتُ)) (متفق عليه)

Rasulallah *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

‘Tidak, sesungguhnya itu adalah urat (pembuluh darah), bukan haid. Oleh karena itu bila tiba masa haidmu maka tinggalkanlah shalat, dan apabila berlalu (masa haidmu) maka bersihkanlah darah darinya, kemudian berwudhu untuk setiap shalat sampai datang waktu itu (tiba masa kebiasaan haid).’³

Dan diriwayatkan pula dalam Shahihain, dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*: ‘Sesungguhnya Ummu Habibah istihadhah selama tujuh tahun. Ia bertanya kepada Nabi *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* tentang hal itu, beliau

³ HR. al-Bukhari 320, 325, 331 dan Muslim 333.

menyuruh dia mandi seraya bersabda: *'Ini adalah urat (pembuluh darah).'*' Maka ia mandi untuk setiap shalat.'⁴

Sisi pengambilan dalil dari dua hadits ini adalah bahwa hadits Ummu Habibab *radhiyallahu 'anha* bersifat *muthlaq* dan hadits Fathimah *radhiyallahu 'anha muqayyad*, maka yang *muthlaq* dibawakan kepada yang *muqayyad*. Maka ia harus mandi saat berakhir masa haidnya dan berwudhu untuk setiap shalat. Maka tetaplh mandinya (Ummu Habibab) untuk setiap shalat atas asalnya yaitu tidak wajib.

Jika hukumnya wajib pasti Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskannya dan ini adalah waktu untuk menjelaskannya, dan tidak boleh bagi Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam* menunda penjelasannya dari saat dibutuhkan dengan *ijma'* para ulama.

An-Nawawi *rahimahullah* dalam Syarh Muslim berkata⁵ setelah memaparkan dua hadits ini: Ketahuilah,

⁴ HR. al-Bukhari 327 dan Muslim 334

sesungguhnya wanita yang istihadhah tidak wajib mandi untuk setiap shalat kecuali hanya satu kali saat berakhirnya masa haidnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Yaitu diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah *radhiyallahu 'anhum*. Juga pendapat Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Hingga di sini yang dimaksudkan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh –
Fatawa Wa Rasail (2/100-101).

⁵ Shahih Muslim dengan Syarh an-Nawawi 4/19.